



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum KEDUA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka perlu adanya pengaturan mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dan efisien maka perlu adanya landasan yuridis terkait wewenang dan tanggung jawab bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk menilai kesesuaian tindakan antara rencana dan pelaksanaan dalam rangka penilaian baik kinerja maupun tata kelola.
6. Auditor adalah Pejabat Fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Audit Pengawasan Intern Pemerintah.
7. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

BAB II
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi Auditor, P2UPD dan Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 19 juli 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 19 juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBAINA TINGKAT I

NIP. 19700525 199703 1 007

PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Intern ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan intern dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Intern merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern Memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern:

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang

positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

C. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Flores Timur.

D. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Flores Timur

Visi Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah "Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur yang Baik dan Benar"

Misi Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah:

1. meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan; dan
2. meningkatkan Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

E. Nilai Budaya Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah:

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan

4. Independent

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Fungsi dan Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

Inspektorat Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Flores Timur di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

Tujuan:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan

Sasaran:

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFP.

2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan.
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill, knowledge* maupun *attitude*.
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup:

1. Audit/Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur:
 - a. Audit/Pemeriksaan serentak tutup buku terhadap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
 - b. Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
 - c. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
 - d. Audit/Pemeriksaan dana ADD dan dana Desa
 - e. Audit Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - f. *Audit Tujuan Tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah.*
 - g. Audit /Pemeriksaan Aset pada Organisasi Perangkat Daerah.
2. Audit/Pemeriksaan kasus Pengaduan terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Melaksanakan Review terhadap:
 - a. Review terhadap laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Review terhadap Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Daerah semester pertama;
 - c. Review terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Review terhadap dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Review terhadap LAKIP;
 - f. Review terhadap Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Review terhadap penyerapan Dana Desa Kabupaten Flores Timur;
 - h. Review terhadap RPJM Kabupaten Flores Timur;
 - i. Review terhadap RKA Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 - j. Review terhadap RKPD Kabupaten Flores Timur.

4. Monitoring dan Pendampingan:

- a. Monitoring pelaksanaan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- c. Monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Monitoring terhadap Aksi Penyalahgunaan dan Pemberantasan Korupsi;
- e. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

I. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk:

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT.
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Flores Timur.

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Flores Timur bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan: potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Menyampaikan Laporan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan
8. Pendelegasian wewenang kepada Pejabat dibawahnya yang dipandang mampu dan cakap jika Inspektur tidak berada ditempat untuk melaksanakan tugas tugas mewakili Inspektur.
9. Mempertimbangkan resiko di setiap pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas Pengawasan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Inspektorat Propinsi dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementrian Dalam Negeri RI
4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
7. Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Lembaga Penegak Hukum
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Audit yang mencakup: Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur:

- a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi.
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Inspektorat Propinsi:

- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi *Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.*
- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Nusa Tenggara Timur

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Inpektorat Kabupaten Lain;

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan. f

- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Kementerian Dalam Negeri:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan.
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementrian

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- d. Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan

- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Nusa Tenggara Timur
- f. Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah Flores Timur dengan Penegak Hukum

- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati Flores Timur.
- b. Memberi keterangan ahli terkait dengan point (a).

L. Penutup


Demikian Piagam Pengawasan Intern atau Intern Audit Charter ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700525 199703 1 007